

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), yang berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum¹. Demi mewujudkan penegakan hukum di Indonesia diperlukan suatu produk hukum yang dalam hal ini adalah undang-undang, yang mempunyai fungsi sebagai pengatur tindakan masyarakat serta sebagai pedoman kepada masyarakat agar terciptanya suatu tatanan hidup masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga apabila ada pihak yang melanggar aturan yang berlaku dapat dikenakan hukuman. Hal ini sesuai dengan sendi utama negara yang berdasarkan hukum sebagai sumber tertinggi dalam mengatur hubungan hukum antara negara dan masyarakat maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya. Akhir-akhir ini, di Indonesia banyak diberitakan kasus- kasus kejadian persekusi. *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net) mendata ada sekitar 59 kasus persekusi yang terjadi di Indonesia sejak 27 Januari – akhir Mei 2017 ini, korban umumnya dinilai menghina

¹ Penjelasan UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum

tokoh dari ormas². Persekusi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam Statuta Roma, Pasal 7 ayat (1) , yaitu “ *Crime against humaniy means any of the following acts when committed as part of widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of attack.*”

Pasal 7 ayat (2) huruf g, “*Persecution means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity;*”

Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa "persecution" berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, *gender*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka arti kata dari persekusi ini adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersulit, atau ditumpas³. Namun apabila kata persekusi dijadikan sebagai kata kerja yaitu “memperkusi” memiliki arti menyiksa, atau menganiaya⁴ sehingga ada unsur praktik adanya suatu penyiksaan. Persekusi dilakukan tanpa dasar kewenangan yang diatur undang-undang. Hal ini akan dapat mengancam seseorang dalam berdemokrasi dan mengekspresikan suatu pendapat yang dijamin undang-undang dan dapat berakibat meresahkan publik. Atas kejadian

² Dyah Naelufar ‘Indonesia Melawan Bahaya Persekusi’, <https://www.liputan6.com/news/read/2982511/indonesia-melawan-bahaya-persekusi> diakses pada 20 Agustus 2019.

³ kbbi.web.id/persekusi diakses pada 20 agustus 2019 pukul 9.30

⁴ *ibid*

kasus-kasus persekusi, seharusnya pihak yang berwenang yaitu Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH bertindak aktif untuk menyelesaikan sesuai ketentuan. Hal ini untuk mencegah dan membuat tidak terulangnya kembali kejadian persekusi dikemudian hari dan menutup peluang terjadinya upaya balasan dari korban pada waktu dan di tempat lain kepada persekutor.

Tindakan “persekusi” yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia menurut Damar Juniarto (Anggota Koalisi Anti Persekusi dari Safenet) bermula dari seseorang atau kelompok yang bermaksud untuk mengekspresikan atau mengemukakan pendapatnya, kemudian ada seorang atau sekelompok lain yang menganggap bahwa pendapat tersebut bertentangan (tidak sepaham) dan hal itu juga di anggap sebagai perbuatan yang menghina kelompoknya. Kemudian seseorang atau kelompok lain tersebut melakukan suatu pemburuan target yang akan dipersekusi dengan cara mengkoordinasi anggota kelompoknya dilapangan. Setelah target tersebut ditemukan maka seseorang atau kelompok persekutor tersebut mengintimidasi fisik maupun mental dengan maksud agar target membatalkan rencana target yang dinilai merugikan bagi mereka. Tetapi dalam kenyataannya pihak yang dipersekusi tidak mau mengikuti perintah dari persekutor tersebut dikarenakan karena pihak yang di persekusi menilai bahwa apa yang akan dan telah di lakukannya, benar, dan tidak melukai atau menyakiti pihak mana pun.⁵ Pelaksanaan menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, diantaranya

⁵ Tempo.co, “Begini Pola dan Ancaman Persekusi Menurut SAFENet, <https://metro.tempo.co/read/880893/begini-pola-dan-ancaman-persekusi-menurut-safenet> diakses pada 20 Agustus 2019 20.00

dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 5 huruf b juga menyatakan bahwa warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Persekusi ini ada dikarenakan banyaknya keinginan untuk memaksakan suatu kehendaknya agar diterima oleh orang lain melalui proses-proses yang secara hukum tidak diperbolehkan karena dalam perbuatannya merugikan pihak lain, namun pelaku memaksakannya dengan bentuk perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap korbannya agar korban mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh pelaku. Persekusi ini juga disebabkan karena adanya kefanatikan ide terhadap kepercayaan dari pandangan diri seseorang atau kelompok yang menyebabkan gejolak antara kedua pihak yang tidak sependapat pemikirannya yang kemudian menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut hukum,⁶ Sistem hukum di Indonesia hingga sampai saat ini masih belum ada ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan aturan yang mengatur tentang persekusi ini. Hal ini yang dapat menjadi isu hukum bahwa, apakah bisa persekusi ini dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia agar tindakan persekusi ini tidak menimbulkan dampak

⁶ Caecilia Fika, "Melawan Persekusi Atas Kebebasan Berpendapat", <https://www.kompasiana.com/caeciliafica/593bccffbc22bd204122edac/melawan-persekusi-atas-kebebasan-berpendapat> diakses pada 20 Agustus 2019 14.20

kerugian bagi seseorang atau kelompok yang merasa dipersekusi oleh persekutor dan pelaku mendapat sanksi hukum yang tegas atas perilaku yang membuat resah masyarakat, Dengan adanya aturan yang jelas mengenai sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku persekusi maka akan mengurangi jumlah kasus persekusi yang ada di Indonesia dan dapat mengantisipasi apabila terjadi kasus yang berkaitan dengan persekusi. Maka adanya aturan yang jelas membuat masyarakat yakin akan perlindungan hukum yang akan didapatkan apabila ada seseorang atau kelompok yang akan berbuat persekusi kepadanya dan masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum terkait persekusi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dikualifikasi sebagai persekusi dalam hukum pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku persekusi.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami serta menghasilkan penjelasan secara sistematis mengenai:

1. Mengkaji menjelaskan perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan persekusi dalam hukum pidana
2. Mengetahui kejelasan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku persekusi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian selain memiliki tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kontribusi dalam perkembangan hukum yang berkaitan dengan topik persekusi dan juga memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, konsep dalam pertanggungjawaban pelaku persekusi yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dapat menyelesaikan kasus-kasus serupa mengenai persekusi yang ada di Indonesia dimasa mendatang dan memberikan pemahaman kepada penegak hukum dalam hal pertanggungjawaban hukum oleh pelaku yang terbukti melakukan perbuatan persekusi terhadap kelompok maupun orang lain

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menemukan kebenaran koherensi yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian dianalisa dan ditelaah hingga mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum dianjurkan untuk menggunakan beberapa pendekatan masalah agar dapat mengkombinasikan dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum agar mendapatkan jawaban yang konkrit. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan dan studi kasus, yaitu:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan perundang-undangan dengan cara merujuk pada legislasi dan regulasi yang memuat norma hukum.⁷

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) pendekatan yang berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁸

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini, digolongkan menjadi dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan .

Peraturan perundang-undangan:

⁷ Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2016, h 133

⁸ *Ibid*, h 135

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum . . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal hukum, artikel hukum, pendapat dari para ahli, pendapat para sarjana hukum dan kasus-kasus yang terkait persekusi.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari buku atau internet yang kemudian semua bahan hukum tersebut diolah dan diteliti sesuai dengan bahasan penelitian

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini digunakan analisa kualitatif normatif, dengan cara menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif normatif dengan bentuk uraian lalu disimpulkan agar mendapatkan kejelasan terhadap suatu permasalahan yang sedang diteliti

1.6 Penulisan Sistematika

Bab I, Menjelaskan tentang pengantar secara keseluruhan yang mencakup latar belakang masalah yang berisi penjelasan singkat definisi, Dalam bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika

Bab II, Menjelaskan deskripsi berupa pembahasan saat melakukan penelitian yang berisi tentang uraian mengenai kualifikasi tindak pidana persekusi, persekusi dan HAM di Indonesia, serta kaitan persekusi dengan Statuta Roma.

Bab III, Menjelaskan deskripsi berupa pembahasan saat melakukan penelitian yang berisi tentang uraian pertanggungjawaban pidana dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakkan pelaku persekusi

Bab IV, Bagian dari akhir dari keseluruhan hasil penelitian, yang memuat tentang kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan analisis yang di peroleh selama melakukan penelitian, dan juga saran yang diharapkan bermanfaat dikemudian hari.